



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta, Kota Mungkid, Magelang Kode Pos 56511
Telp : (0293) 789646 Fax : (0293) 789669

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 88/RT.01.3-Pu/3308/2026

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang selaku Penjual Lelang, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan Lelang Non eksekusi Wajib Barang Milik Negara melalui Aplikasi Lelang (lelang.go.id) dengan penawaran secara terbuka tanpa kehadiran peserta lelang (*Open bidding*) terhadap objek. Barang Milik Negara terdiri dari 5 (lima) unit Kendaraan Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, sebagaimana berikut :

No.	Nomor Polisi	Mek/Type/ Jenis Barang	BPKB dan STNK	Nilai Limit	Nilai Jaminan	Kondisi
1	AA 6893 XT	Honda/NF125 TD MT/Sepeda Motor	ada	3.275.000	Rp. 2.500.000	Rusak Berat
2	AA 6916 XT	Honda/NF125 TD MT/Sepeda Motor	ada	3.275.000	Rp. 2.500.000	Rusak Berat
3	AA 6911 XT	Honda/NF125 TD MT/Sepeda Motor	ada	3.275.000	Rp. 2.500.000	Rusak Berat
4	AA 6885 XT	Honda/NF125 TD MT/Sepeda Motor	ada	3.275.000	Rp. 2.500.000	Rusak Berat
5	AA 6884 XT	Honda/NF125 TD MT/Sepeda Motor	ada	3.275.000	Rp. 2.500.000	Rusak Berat
Lokasi Barang : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Jl. Soekarno – Hatta Kota Mungkid, Kabupaten Magelang						

I. PELAKSANAAN LELANG

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Februari 2026
Waktu Penawaran : sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 13 Februari 2026 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)
Penetapan Pemenang : Setelah batas Akhir Penawaran
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Pelaksanaan Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol Nomor ID, Semarang

II. SYARAT DAN KETENTUAN LELANG

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang internet yang diakses pada domain www.lelang.go.id.

Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut;

2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id/> dengan merekam serta mengunggah salinan digital KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut. Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum / perorangan wajib mengunggah surat kuasa bermaterai cukup dalam 1 (satu) file;
3. Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang melalui nomor Virtual Account (VA) masing-masing.
4. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan yang di syaratkan penjual dan disetor sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang;
5. Peserta lelang dapat melakukan penawaran harga lelang setelah Approval KPKNL. Approval KPKNL akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang;
6. Setiap Peserta Lelang wajib melakukan penawaran dan penawaran paling sedikit sama dengan Harga Limit. Pengumuman pemenang lelang akan diberitahukan lewat e-mail setelah penawaran lelang selesai. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server;
7. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang melalui VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang disetorkan ke Kas Negara.
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan / Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan / penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan / peminat tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN;
9. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya “**as is**” dengan segala kondisi dan status objek, konsekuensi biaya dan/atau pajak tertunggak atas objek lelang, termasuk namun tidak terbatas pada adanya kendala dalam proses paska lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui dan memahami kondisi objek dan segala

konsekuensinya sebagai bagian dari proses lelang dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli;

10. Agar lebih memahami kondisi objek lelang, peserta lelang diharapkan untuk melihat obyek lelang terlebih dahulu di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang pada Hari Senin sampai dengan Kamis Tanggal 9 sampai dengan 12 Februari 2026 dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Penjual dan akan dilayani pada jam kerja (08.00 WIB sd 15.00 WIB);
11. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi KPU Kabupaten Magelang Jl. Soekarno-Hatta Kota Mungkid Telp(0293) 789646.

Kota Mungkid, 06 Februari 2026
KPU Kabupaten Magelang
Sekretaris,

★ Ira Wahyu Catur K.
NIP. 197705082007012004

